



Judul Skripsi:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG MENGHALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR: 684K/PID.SUS/2009)**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

Nama : Chyntia Putri

NIM : 1510611130



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" JAKARTA  
2019**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG  
MENGHALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR:684K/PID.SUS/2009)**

**CHYNTIA PUTRI**  
**1510611130**

Skrripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi *S1 Ilmu Hukum* Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 28 Desember 2018  
Mengetahui,



Dwi Desi Yayi tarina, SH, MH

Kaprodi

Khoirur Rizal Lutfi, SH, MH

Pembimbing

Heru Suyanto, SH, MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Chyntia Putri  
NPM : 1510611130  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Advokat Yang Menghalangi  
Proses Peradilan (Obstruction Of Justice) Tindak Pidana  
Korupsi (Studi Kasus Putusan MA  
Nomor:684K/PID.SUS/2009)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Alfitra, SH, MH

Ketua



Pulfoni, S.H., M.H

Anggota I

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H

Dekan

Heru Suyanto, SH, MH

Anggota II

Khorrur Rizal Lutfi, S.H., M.H

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 14 Januari 2019

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Chyntia Putri  
NPM : 1510611130  
Tanggal : 28 Januari 2019  
Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chyntia Putri  
NPM : 1510611130  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis~~

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG  
MENGHALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR:684K/PID.SUS/2009)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Januari 2019

Yang Menyatakan,  
  
Chyntia Putri

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG  
MENGHALANGI PROSES PERADILAN  
(*OBSTRUCTION OF JUSTICE*)TINDAK PIDANA KORUPSI  
(STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 684K/PID.SUS/2009)**

**Chyntia Putri**

**Abstrak**

Advokat berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Jasa Hukum yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam menjalankan profesinya Advokat diberikan hak imunitas, Sehingga Advokat tidak dapat di hukum baik secara pidana maupun perdata sebelum adanya pernyataan *mal practice* dari suatu dewan kode etik. Namun kebutuhan akan hak imunitas tersebut diberikan batasan dan sama sekali tidak dibenarkan apabila advokat melanggar hukum atau bertindak menyimpang dengan dalih menjalankan profesi. Sering kali advokat berada pada kondisi dimana ia dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan kemampuannya dalam meringankan atau membebaskan kliennya dari tuduhan tindak pidana korupsi dengan cara menghalangi proses peradilan. Permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana terhadap Advokat yang menghalangi proses peradilan (*Obstruction Of Justice*) dalam tindak pidana korupsi menurut aturan hukum di Indonesia dan menurut putusan MA Nomor: 684K/PID.SUS/2009. Dapat disimpulkan bahwa aturan Pidana di Indonesia sudah mengatur secara lengkap mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana *Obstruction Of Justice* yang dilakukan oleh Advokat. Tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, yang diklasifikasikan dalam bab tentang tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana khusus. Salah satunya dalam pasal 21 yaitu berupa pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, sementara denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp.600.000.000,-. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *Obstruction Of Justice* dapat memberi putusan yang tegas untuk memberikan efek jera.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Advokat, Menghalangi Proses Peradilan (*Obstruction Of Justice*)**

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE ADVOCATE HANDLING THE  
JUSTICE PROCESS (OBSTRUCTION OF JUSTICE) CRIMINAL ACTION  
OF CORRUPTION**

**(CASE STUDIED DECISIONS MA NUMBER: 684K/PID.SUS/2009)**

**Chyntia Putri**

***Abstract***

*Advocates provide legal services, both inside and outside the court that meet the requirements. Legal services provided by Advocates in the form of providing legal consultations, legal assistance, exercising power, representing, assisting, defending, and carrying out other legal actions for the client's legal interests. In carrying out their profession, Advocates are given immunity rights, so that Advocates cannot be punished in criminal or civil law before the existence of a mall practice statement from the council's code of ethics. But the need for the right to immunity is given a limit and is in no way justified if the supporters violate the law or act deviant under the pretext of carrying out a profession. Often advocates are in a condition where they are faced with the choice to use their ability to alleviate or free their clients from accusations of corruption by obstructing the judicial process. The problem and purpose of this study is to find out about the Criminal Accountability of Advocates which hinders the process of justice (Obstruction of Justice) in criminal acts of corruption according to the rule of law in Indonesia and according to the Supreme Court Of Justice Decision Numb. 684K/Pid.Sus/2009. It can be concluded that the Criminal Code in Indonesia has fully regulated criminal liability for criminal acts Obstruction of Justice conducted by Advocates. Contained in the Law No. 20 In 2001 about the Eradication Of Criminal Acts Of Corruption, classified in the chapter on other criminal acts relating to specific criminal acts. One of which in article 21 in the form of life imprisonment or a minimum 3 years and maximum 12 years, while the fine of at in imposing punishment on the prepetratos of criminal offense Obstruction of Justice can give a firm decision to give a detern effect.*

*Key Word: Criminal Accountability, Advocate, Blocking the Judicial Process (Obstruction of Justice)*

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua, dengan segala berkat serta kemudahan yang diberikan Allah SWT kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG MNEGHALANGI PROSES PERADILAN (*OBSTRUCTION OF JUSTICE*) TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR:684K/PID.SUS/2009) . Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik kekurangan dalam materi maupun penggunaan tata bahasa. Hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis, oleh karena itu diperlukan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa bantuan dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, S.H., LL.M, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, S.E., M.M, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H., selaku Kaprogdi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



7. Bapak Heru Suyanto, S.H., M.H., CLA., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu sabar menghadapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keluh kesah penulis.
8. Teristimewa kepada orangtua penulis Agus Riduan, SH dan Dewi Kusumawati, selaku orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan berupa kasih sayang, perhatian, moral, doa kepada penulis sejak kecil hingga saat ini.
9. Tasya Khaerunissa Putri dan Amelia Marcella Putri selaku saudara penulis yang selalu membantu penulis, bahkan memberikan keceriaan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Rizki Setiyo Putro, selaku sahabat terkasih penulis yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan telah memberikan waktu dan tenaganya untuk menolong penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Wartor dan Spontan Uhuy yang selalu setia untuk menyemangati dan membantu penulis.
12. Untuk Mbah Putri dan semua Ahmad Nurhadi's Family yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
13. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis secara pribadi, mahasiswa, dan pihak lain untuk menambah wawasan dan informasi.

Jakarta, 21 Desember 2018

Chyntia Putri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERSUTUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MENGHALANGI PROSES PERADILAN, TINDAK PIDANA KORUPSI, DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ADVOKAT.....</b>	<b>19</b>
II.1 Tindak Pidana Menghalangi Proses peradilan.....	19
a. Pengertian Tindak Pidana Menghalangi Proses Peradilan	19
b. Pasal-pasal yang mengatur Obstruction Of Justice	21
II.2 Peradilan Tindak pidana Korupsi.....	22
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
b. Pengertian Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	24
II.3 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Advokat.....	24
a. Pengertian Tindak Pidana.....	24
b. Tujuan Pidana.....	27
c. Jenis-jenis Pidana.....	28
d. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
e. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana terhadap Advokat.	31
f. Proses dan Prosedur Pertanggungjawaban Pidana.....	34

II.4	Advokat.....	36
a.	Pengertian Advokat.....	38
b.	Tugas dan Fungsi Advokat.....	38
c.	Kode Etik Profesi Advokat.....	40
d.	Pengertian dan Ruang lingkup Malpraktek Advokat.....	43
e.	Jenis Hukuman Terhadap Advokat.....	46
f.	Hak Imunitas Advokat.....	48
<b>BAB III</b>	<b>ANALISA TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR: 684K/PID.SUS/2009.....</b>	<b>50</b>
III.1	Kasus Posisi.....	51
III.2	Dakwaan.....	51
III.3	Keterangan saksi.....	51
III.4	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	52
III.5	Pertimbangan Hukum.....	52
III.6	Amar Putusan.....	53
III.7	Analisa Putusan.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ADVOKAT YANG MENGHALANGI PROSES PERADILAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>57</b>
IV.1	Pertanggungjawaban Pidana Advokat yang Menghalangi Proses Peradilan Korupsi menurut aturan Hukum Pidana di Indonesia.....	57
IV.2	Pelaksanaan Hak Imunitas Advokat agar tidak dikategorikan sebagai Tindak Pidana <i>Obstruction Of Justice</i> .....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
V.1	Kesimpulan.....	74
V.2	Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	
	RIWAYAT HIDUP	
	BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI	
	REVISI HASIL SIDANG KOMPHERENSIF SKRIPSI	
	KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI	
	LAMPIRAN	